

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban utama menyejahterakan dan memakmurkan kondisi masyarakatnya dalam praktik kehidupan bernegara dan penyelenggaraan pemerintahan. Hal tersebut menjadi tujuan dari pemerintah Indonesia sebagaimana yang terkandung dalam Alinea ke-4 Pembukaan UUD NRI 1945 yang berbunyi “.... untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum” yang selanjutnya tujuan tersebut selalu dikaitkan dengan hal pembangunan di berbagai sektor dan keperluan operasional yang bersifat rutin guna pemenuhan kebutuhan masyarakat yang tidak dapat terlepas dari adanya sarana dan prasarana seperti infrastruktur-infrastruktur pendukung penyelenggaraan pembangunan. Infrastruktur-infrastruktur tersebut keberadaannya diperoleh pemerintah melalui suatu proses pengadaan barang/jasa yang berkaitan dengan keuangan negara dan peruntukan kepentingan umum, sehingga pengadaannya harus dilaksanakan secara hati-hati guna menghindari adanya potensi kerugian negara serta dalam rangka penerapan prinsip *good governance*. Proses pengadaan barang/jasa pemerintah dalam

praktiknya dihadapkan dengan beragamnya pilihan terkait batasan dana, waktu, objek pengadaan, penyedia, dan sumber daya manusia.¹

Regulasi pemerintah di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah dapat dikatakan sebagai regulasi yang sangat dinamis karena selama hampir dua dekade sejak tahun 2003 hingga saat ini tercatat regulasi yang dijadikan dasar dalam kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah mengalami dua kali pergantian dan tiap pergantian juga selalu diiringi dengan peraturan-peraturan perubahan guna dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan yang dilatarbelakangi oleh perkembangan zaman dan dinamika yang terjadi pada mekanisme kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah. Regulasi di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah yang digunakan sebagai acuan saat ini adalah Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (selanjutnya disebut sebagai “Perpres No. 16/2018”) dan mengalami perubahan oleh Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (selanjutnya disebut sebagai “Perpres No. 12/2021”). Selain diatur oleh Peraturan Presiden, beberapa ketentuan terkait pengadaan barang/jasa pemerintah juga diatur dalam beberapa regulasi yang diterbitkan oleh LKPP sebagai peraturan pelaksana.

Kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah yang erat kaitannya dengan tindakan pemerintah dalam melakukan pembelanjaan, memiliki tiga bidang penegakan hukum dalam pelaksanaannya, antara lain:²

¹ Mudjisantosa, *Catatan Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Kerugian Negara*, Primaprint Yogyakarta, Yogyakarta, 2014, hal. 4.

1. Hukum Administrasi Negara

Bidang yang berkaitan dengan tata pelaksanaan pemerintah dalam menjalankan tugas dan kewenangannya serta fungsi organ-organ pemerintahan ini mengatur hubungan hukum antara penyedia dengan pengguna pada saat proses persiapan hingga penerbitan surat penetapan penyedia barang dan jasa yang jika timbul sengketa dalam fase-fase tersebut, maka penyelesaiannya dilakukan di pengadilan tata usaha negara.

2. Hukum Perdata

Hubungan hukum perdata khususnya hubungan kontraktual dalam kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah terjadi pada saat proses penandatanganan kontrak pengadaan yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan hingga proses selesainya kontrak yang upaya penyelesaian sengketanya dapat dilakukan secara arbitrase maupun gugatan ke pengadilan negeri.

3. Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana dalam kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah diterapkan manakala terdapat tindak pidana yang mengakibatkan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh para pihak, baik pengguna maupun penyedia barang/jasa pada tahap persiapan pengadaan hingga selesainya kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah yang ditandai dengan serah terima pekerjaan.

² Musa Darwin Pane, "Aspek Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah, Suatu Tinjauan Yuridis Peraturan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 24 No. 2, 2017.

Kontrak pengadaan barang/jasa menurut Pasal 1 angka 43 Perpres No. 16/2018, yaitu “Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PA/KPA/PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola”. Bagian-bagian utama dari kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah secara umum dibuat sesuai dengan format dari surat perjanjian pada umumnya.³ Kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan kegiatan yang bertujuan untuk kepentingan umum dan melibatkan keuangan negara serta penyelenggaraan pemerintah yang termasuk ke dalam ranah hukum publik, namun penerapan beberapa ketentuan hukum publik tersebut bertabrakan dengan ketentuan hukum privat yang menjadi aturan dan prinsip dasar dari kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah. Lebih tepatnya kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah juga menganut ketentuan-ketentuan perihal perikatan yang terkandung pada Buku III BW.⁴ Hal tersebut yang menyebabkan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah memiliki sifat hibrida.

Pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa memiliki kekuatan mengikat sebagaimana kontrak yang dibuat pada umumnya berdasarkan Pasal 1338 BW yang mengatur bahwa kontrak merupakan perjanjian yang dibuat secara sah yang mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Pihak yang terlibat dalam kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah tersebut selanjutnya terikat untuk melakukan tindakan-tindakan yang telah diatur dalam Pasal 1234 BW, yaitu untuk memberikan sesuatu atau untuk berbuat sesuatu. Acuan utama

³ Sari Melani dan Widodo Suryandono, “Peran Notaris dalam Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 3689/K/PDT/2016)”, *Jurnal Notary*, Vol. 2 No. 1, 2020.

⁴ Y. Sogar Simamora, Faizal Kurniawan, Bagus Oktavian Abrianto (ED.), et al., *Pengantar Hukum Pengadaan Barang & Jasa*, Airlangga University Press, Surabaya, 2021, hal. 135.

para pihak atas segala hal yang akan terjadi di kemudian hari adalah klausul kontrak pengadaan barang/jasa tersebut.⁵

Beberapa dokumen dalam kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah berupa penetapan hasil kualifikasi, penetapan pemenang lelang, surat penunjukan penyedia barang/jasa, dan surat perintah mulai kerja merupakan produk KTUN berdasarkan bentuk (penetapan tertulis, mencakup juga tindakan faktual), pihak yang menerbitkan (badan atau pejabat TUN), dasar pelaksanaan (peraturan perundang-undangan dan AUPB), sifat (final dalam arti lebih luas, berpotensi menimbulkan akibat hukum), dan *adressat* (seseorang atau badan hukum).⁶ Kontrak pengadaan barang/jasa sebagai salah satu dokumen dalam kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah, tidak termasuk sebagai produk KTUN mengingat PPK pada saat penandatanganan kontrak bukan bertindak sebagai pejabat, melainkan sebagai subyek hukum keperdataan. Selain itu, bentuk KTUN berupa penetapan tertulis juga tidak terpenuhi karena tidak sekadar wujudnya tertulis, melainkan juga berkaitan dengan sifat penetapan yang terdapat keleluasaan badan atau pejabat TUN untuk melakukan atau tidak melakukan, tanpa adanya persetujuan kehendak dari pihak lain.⁷

Tak jarang pula perikatan yang timbul dari kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah tersebut terjadi sengketa karena gagal atau cenderung lalai untuk dipenuhi kewajiban kontraktualnya oleh salah satu pihak khususnya pelaku usaha

⁵ Teuku Firmasyah, “Penyelesaian Sengketa Jasa Konstruksi yang Menggunakan APBN di Aceh”, *Media Syari'ah*, Vol. 21 No. 1, 2019.

⁶ Dian Agung Wicaksono, “Diskursus Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mengadili Perbuatan Pemerintah Dalam Pengadaan Barang/Jasa”, *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 9 No. 3, 2020.

⁷ Ibid.

selaku pihak penyedia barang/jasa pemerintah yang selanjutnya berujung pada terjadinya sengketa wanprestasi dalam kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah. Pasal 1 angka 3 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyatakan bahwa “Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Sengketa Kontrak Pengadaan adalah perselisihan yang timbul dimulai dari penandatanganan kontrak hingga berakhirnya kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah antara pemilik pekerjaan dan pelaksana pekerjaan yang terikat hubungan kontraktual dalam pengadaan barang/jasa pemerintah”. Parameter penyedia barang/jasa pemerintah dikatakan gagal memenuhi kewajiban kontraktualnya hingga berujung pada wanprestasi adalah manakala kewajiban dan tanggung jawab yang tertera dalam kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah yang sebelumnya telah disepakati bersama oleh pihak pengguna barang/jasa pemerintah tersebut tidak dipenuhinya.⁸

Pada umumnya kewajiban dari pihak penyedia barang/jasa pemerintah adalah melaksanakan kontrak, menyelesaikan pekerjaan, atau melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan. Seluruh kewajiban dari pihak penyedia barang/jasa pemerintah tersebut tentu wajib dilaksanakan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan dalam kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah karena hal tersebut juga berpengaruh terhadap penggunaan anggaran negara yang telah direncanakan sebelumnya.

⁸ Y. Sogar Simamora, *Hukum Kontrak: Prinsip-Prinsip Hukum Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di Indonesia*, LaksBang PRESSindo, Surabaya, 2017, hal. 288.

Penyedia barang/jasa pemerintah yang diketahui telah melakukan wanprestasi dalam kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah selanjutnya dapat diputus kontraknya secara sepihak oleh PPK sebagaimana yang diatur dalam Pasal 93 ayat (1) huruf b Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (selanjutnya disebut sebagai “Perpres No. 54/2010”). Lebih lanjut dalam Pasal 78 ayat (3) dan (4) Perpres No. 12/2021 terdapat sanksi administratif berupa sanksi pencairan jaminan, sanksi daftar hitam, sanksi ganti kerugian, dan/atau sanksi denda yang menyertai pemutusan kontrak akibat wanprestasi yang dilakukan oleh pihak penyedia barang/jasa pemerintah tersebut.

Terkait dengan adanya tindakan wanprestasi serta konsekuensi yang timbul kemudian, dalam beberapa kontrak pada umumnya yang tunduk pada BW tidak mengharuskan adanya pernyataan lalai atau somasi untuk memposisikan debitor sebagai pihak yang telah melakukan wanprestasi. Tindakan yang menyimpangi ketentuan Pasal 1238 BW tersebut berlaku pada kontrak yang di dalamnya secara tegas dicantumkan batas waktu pelaksanaan prestasi karena setelah lewatnya batas waktu tersebut pihak debitor otomatis dianggap telah melakukan wanprestasi. Berbeda halnya dengan suatu kontrak yang tidak secara tegas mengatur perihal batas waktu pelaksanaan prestasi, sehingga diperlukan adanya somasi untuk memberi peringatan serta menilai apakah debitor telah melakukan wanprestasi dengan tetap melalaikan prestasinya setelah somasi tersebut dikirimkan kepadanya. Hal tersebut berimplikasi pada perlindungan yang diberikan oleh BW kepada pihak debitor dari tindakan sewenang-wenang pihak kreditor yang

melakukan tindakan pemutusan kontrak atau menuntut ganti rugi tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitor.

Suatu kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah selalu dengan tegas mengatur perihal batas waktu pelaksanaan pekerjaannya dengan tujuan pelaksanaan pekerjaan tersebut bisa segera selesai dan dimanfaatkan hasilnya sesuai jadwal serta menghindari terjadinya kerugian keuangan negara yang berpotensi timbul. Meskipun begitu, kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah memiliki perbedaan dengan kontrak pada umumnya yang di dalamnya juga mengatur perihal batas waktu pelaksanaan pekerjaan manakala pekerjaan yang dilakukan oleh pihak penyedia barang/jasa pemerintah tidak selesai hingga batas waktu yang telah ditentukan di dalam kontrak dengan pemberian kesempatan berupa mensyaratkan adanya tindakan yang harus dilakukan oleh PPK yang diawali dengan pemberian kesempatan tambahan waktu penyelesaian pekerjaan paling lama 90 hari untuk menyelesaikan pekerjaan khusus kontrak tahunan dan kontrak tahun jamak jika berdasarkan penelitian PPK dimungkinkan untuk diberikan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 56 ayat (1) Perpres No. 16/2018 *jo.* Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05./2014 tentang Pelaksanaan Anggaran dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak terselesaikan Sampai dengan Akhir Tahun Anggaran *jis.* Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Anggaran dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 yang Tidak terselesaikan Sampai dengan Akhir Tahun Anggaran 2021 dan Akan Dilanjutkan Pada Tahun Anggaran 2022.

Jika PPK telah melakukan penelitian dan menilai pihak penyedia barang/jasa pemerintah tersebut tidak tepat untuk menerima pemberian kesempatan, maka tindakan yang dilakukan adalah pengiriman surat peringatan terlebih dahulu sebanyak tiga kali kepada pihak penyedia sebelum dianggap wanprestasi. Surat peringatan yang dilayangkan oleh PPK tersebut memiliki ciri-ciri dan tujuan yang sama dengan suatu somasi dalam kontrak pada umumnya yang justru bersifat tidak wajib selama telah ditetapkan secara tegas batas waktu pelaksanaan prestasi. Perbedaan eksistensi dari somasi dalam kontrak pada umumnya dengan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah tersebut menjadi alasan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut dalam skripsi ini perihal somasi dalam sengketa kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini, yaitu:

1. Karakteristik sengketa kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah.
2. Kedudukan somasi dalam sengketa kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah.

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang serta rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, penelitian ini mempunyai tujuan untuk:

1. Menganalisis terkait karakteristik sengketa kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah;

2. Menganalisis kedudukan somasi dalam sengketa kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah.

1.4. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, peneliti berharap dengan adanya penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis dari hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran dalam perkembangan hukum di Indonesia khususnya hukum pengadaan barang/jasa pemerintah dan hukum kontrak serta dapat dijadikan sumber referensi bagi pihak lain yang hendak melakukan penelitian dengan topik kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah khususnya perihal sengketa wanprestasi dan somasi yang terjadi dalam kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah.
2. Manfaat praktis dari hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan masukan atau rujukan guna kepentingan hukum pengadaan barang/jasa pemerintah dan bermanfaat bagi para pihak yang terlibat dalam suatu penyelenggaraan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah.

1.5. Keaslian Penelitian

Berdasarkan pencarian yang dilakukan peneliti, hingga saat ini belum ditemukan judul, topik, dan rumusah masalah yang secara khusus dan sama dengan penelitian yang telah dibuat peneliti, yaitu mengenai Somasi dalam Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Beberapa penulisan hukum/skripsi yang menjadi pembanding keaslian penelitian, antara lain:

Tabel 1. Pembandingan Keaslian Penelitian

Nama Penulis	Judul	Hasil Penelitian	Pembeda
Krishna Darari Hamongan Putra Fakultas Hukum Universitas Airlangga	Penyelesaian Sengketa Kontrak dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan oleh pemerintah demi memajukan negara dalam praktiknya tidak jarang timbul sebuah sengketa diantara para pihak yang dalam perjanjian pengadaan barang/jasa tersebut. Demi terselesaikannya sengketa tersebut, para pihak dapat menempuh beberapa cara penyelesaian sengketa baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) telah menyediakan Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak guna meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelesaian	Perbedaan antara penelitian ini dengan ketiga skripsi lain yang dijadikan pembandingan oleh peneliti adalah topik utama dari penelitian ini adalah saat sebelum terjadinya sengketa kontak pengadaan barang/jasa pemerintah dan pembahasan perihal somasi yang dilayangkan sebelum terjadinya pemutusan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah. Topik utama dari ketiga skripsi tersebut adalah saat telah terjadinya sengketa wanprestasi kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah yang berakibat pada

		sengketa pengadaan barang/jasa dengan beberapa cara penyelesaian sengketa yang dapat dipilih oleh para pihak.	pemutusan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah serta proses penyelesaian sengketa kontak pengadaan barang/jasa pemerintah.
Reri Hernaningsih Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal	Wanprestasi dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Serta Penyelesaiannya (Studi Kasus pada Putusan No. 403/PDT/2016/PT.BDG).	Wanprestasi yang terjadi dalam kasus Putusan No. 403/PDT/2016/PT.BDG adalah penyedia barang/jasa terlambat melakukan kewajibannya sesuai dalam kontrak, sehingga penyedia dikenakan sanksi pemutusan kontrak berdasarkan Pasal 80 ayat (2) dan (3) Perpres No. 16/2018 yang selanjutnya pekerjaan tersebut dihentikan dan pihak penyedia dimasukkan dalam daftar hitam. Selain itu, berdasarkan kontrak pengadaan barang/jasa yang telah dibuat sebelumnya telah	

		tercantum klausula yang menyatakan sengketa yang timbul akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional (BANI), sehingga pengadilan Negeri Bandung tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.	
Feby Milanie Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Panca Budi	Analisa Hukum Pelanggaran Kontrak Pengadaan Barang/Jasa (Studi di PDAM Tirtanadi Propinsi Sumatera Utara).	Permasalahan pengadaan barang/jasa antara PDAM Tirtanadi Provinsi Sumatera Utara dengan CV. Kumita Rizky terjadi karena penyedia tidak mampu memberi pasokan garam industri sesuai spesifikasi sampai batas berakhirnya kontrak. PPK telah memberi teguran kepada penyedia sebanyak dua kali, namun tidak mendapat jawaban yang bisa dipertanggungjawabkan atas penyebab keterlambatan, sehingga	

		PPK memberikan sanksi daftar hitam kepada CV. Kumita Rizky selama dua tahun.	
--	--	--	--

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Tipe penelitian hukum

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah Penelitian Hukum (*Legal Research*). Penelitian hukum adalah penelitian yang bertujuan untuk menemukan kebenaran koherensi terkait kesesuaian aturan hukum dengan norma hukum dan kesesuaian norma yang berupa perintah atau larangan dengan prinsip hukum, serta kesesuaian tindakan seseorang dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.⁹

1.6.2. Pendekatan masalah

Peneliti dalam melakukan penelitian ini menggunakan dua pendekatan masalah, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji dan menelaah terhadap legislasi dan regulasi yang berlaku.¹⁰ Selain itu, juga menghubungkan keterkaitan antar peraturan perundang-undangan dalam bidang yang sama. Pendekatan ini digunakan untuk

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, KENCANA, Jakarta, 2005, hal. 47.

¹⁰ Ibid., 137.

menemukan pengaturan perihal somasi, kontrak, dan pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum yang diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana atau doktrin-doktrin hukum.¹¹ Prinsip-prinsip hukum khususnya perihal somasi, kontrak, dan pengadaan barang/jasa pemerintah yang diperoleh pendekatan ini selanjutnya akan digunakan sebagai pisau analisis terhadap rumusan masalah yang hendak dilakukan penelitian.

1.6.3. Sumber bahan hukum (*legal sources*)

Peneliti dalam penelitian ini menggunakan dua jenis bahan hukum, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang keberlakuannya memiliki otoritas dan bersifat mengikat.¹² Bahan hukum primer yang digunakan peneliti dalam penelitian ini, antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) *Burgerlijk Wetboek* (BW);
- 3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3316);
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

¹¹ Ibid., 178.

¹² Ibid., 181.

- 5) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
- 6) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
- 7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
- 8) Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 9) Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
- 10) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
- 11) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
- 12) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

- 13) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1472);
- 14) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 Yang Tidak terselesaikan Sampai Dengan Akhir Tahun Anggaran 2021 Dan Akan Dilanjutkan Pada Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1355);
- 15) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Layanan Penyelesaian Sengketa Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 864);
- 16) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 768);
- 17) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 770);
- 18) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Layanan Penyelesaian Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 771);

- 19) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pengembangan Sistem Dan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 772);
- 20) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593);
- 21) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1963;
- 22) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 117 K/Sip/1956 tanggal 12 Juni 1957;
- 23) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 186 K/Sip/1959 tanggal 1 Juli 1959;
- 24) Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 852/K/Sip/1972 tanggal 12 September 1973;
- 25) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 57/KMA/SK/IV/2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 271/KMA/SK/X/2013 tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang berupa seluruh publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen hukum.¹³ Bahan hukum sekunder yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah buku teks, jurnal hukum, artikel hukum dari internet, dan skripsi yang keseluruhannya berkaitan

¹³ Ibid.

dengan somasi dan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana topik, judul, dan rumusan masalah yang hendak dilakukan dalam penelitian ini.

1.6.4. Prosedur pengumpulan bahan hukum

Berdasarkan bahan hukum yang telah dikemukakan sebelumnya, peneliti melakukan studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum yang berasal dari sumber bahan hukum primer berupa beberapa peraturan perundang-undangan serta yurisprudensi-yurisprudensi terkait dengan pengadaan barang/jasa pemerintah dan sumber bahan hukum sekunder yang relevan dengan permasalahan hukum yang hendak dilakukan penelitian. Setelah melakukan pengumpulan dan pengklasifikasian, selanjutnya terhadap bahan-bahan hukum tersebut dilakukan pengerucutan agar dapat dilakukan penelaahan yang lebih terfokus yang nantinya akan diperoleh kesimpulan untuk mencari penyelesaian dari permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini.

1.6.5. Analisis bahan hukum

Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah dihimpun berdasarkan jenisnya dan dilakukan penelaahan oleh peneliti, selanjutnya dilakukan pencarian ketentuan-ketentuan hukum yang koheren dari sejumlah bahan hukum tersebut dengan topik dan rumusan masalah yang hendak dilakukan penelitian.

1.6.6. Sistematika penelitian

Pembuatan penelitian ini disusun secara terperinci dan sistematis sebagai satu kesatuan yang saling berhubungan dan terbagi dalam empat bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I merupakan bab pendahuluan yang berisi penguraian latar belakang permasalahan hukum yang akan dibahas dalam penelitian, rumusan masalah yang hendak dilakukan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum (*legal sources*), prosedur pengumpulan bahan hukum, analisis bahan hukum, dan sistematika penelitian.

Bab II merupakan bab pembahasan perihal rumusan masalah yang pertama yang akan membahas mengenai penjelasan sifat hibrida yang menyertai kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah, keabsahan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah, prinsip-prinsip kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah, dan sengketa dalam pelaksanaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah.

Bab III merupakan bab pembahasan perihal rumusan masalah yang kedua yaitu akan membahas mengenai somasi menurut ketentuan dalam BW, yurisprudensi, dan pengadaan barang/jasa pemerintah, serta pembahasan mengenai konteks somasi dalam penanganan sengketa kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah.

Bab IV merupakan bab penutup, yang berisi kesimpulan dan saran yang dikemukakan dari rumusan masalah yang telah dibahas dalam bab-bab sebelumnya dalam penelitian ini.